

**STUDI ANALISIS PEMBENTUKAN *CIVIC VIRTUE* DALAM RUANG
LINGKUP NORMA, HUKUM DAN PERATURAN DI SMP
NEGERI 1 GEMOLONG TAHUN 2009**

Oleh:

EKO PATHI WIANTO

K 6405002

Skripsi

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Persetujuan Pembimbing:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Drs. H. Utomo, M.Pd
NIP. 19491108 197903 1 001

Drs. Machmud AR., SH, M.Si
NIP. 19610215 198903 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan telah diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Pada hari :

Tanggal :

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Sri Haryati, M.Pd.

Sekretaris : Dra. Ch. Baroroh, M.Si.

Anggota I : Drs. H. Utomo, M.Pd
.....

Anggota II : Drs. Machmud Al Rasyid, SH, M.Si

Disahkan oleh:

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,

Prof. Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd

NIP. 19621126 198103 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tantangan pendidikan dewasa ini untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan tangguh semakin berat. Pendidikan tidak cukup hanya berhenti pada memberikan pengetahuan yang paling mutakhir, namun juga harus mampu membentuk dan membangun sistem keyakinan dan karakter kuat setiap peserta didik sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan menemukan tujuan hidupnya. Pendidikan di sekolah tidak lagi cukup hanya dengan mengajar peserta didik membaca, menulis, dan berhitung kemudian lulus ujian dan nantinya mendapatkan pekerjaan yang baik. Sekolah juga harus mampu mendidik peserta didik agar dapat memutuskan apa yang benar dan salah. Sekolah juga perlu membantu menemukan tujuan hidup setiap peserta didik.

Bangsa Indonesia menyadari pentingnya pendidikan untuk mengembangkan potensi SDM secara optimal untuk menjadikan insan pembangunan yang berkualitas. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) yang menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. (Anonim, 2005:23)

Adanya pernyataan bahwa tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka yang terjadi adalah banyaknya tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa ini menjadi negara yang maju dan mandiri. Untuk itu faktor yang penting adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia sebagai faktor yang sangat strategis sekali. Artinya tuntutan dan kebutuhan utama adalah mengembai¹ kreativitas dan inovasi, kemampuan dalam mengembangkan dan mendayagunakan teknologi, dan sekaligus kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan perlu adanya kesadaran guru memahami tentang fungsi pendidikan, dengan harapan guru dapat menjadikan peserta didik sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sehingga dengan terwujudnya pembangunan nasional dalam bidang pendidikan diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang salah satunya adalah membentuk manusia Indonesia yang berkualitas yang mampu menghadapi segala tantaran¹ di segala bidang.

UU Sisdiknas pasal 3¹ menyatakan Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Anonim, 2003:3).

Upaya untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional guru dituntut untuk profesional. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (1) bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah” (Anonim, 2006:2). Hal tersebut dapat dimaknai bahwa guru sebagai tenaga profesional mempunyai peran sebagai agen dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka pendidikan harus berorientasi pada peningkatan mutu SDM yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja seiring dengan perkembangan teknologi, sehingga mampu bersaing dan bersanding taraf internasional. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, sebagai tenaga profesional

yang diharapkan maka guru harus memiliki prinsip-prinsip sebagai tenaga pendidik profesional. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) yaitu tentang dasar prinsip sebagai guru yang profesional meliputi:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
5. Memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi kerja.
6. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
7. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
8. Memiliki organisasi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan. (Anonim, 2006:6)

Selain harus memiliki dasar prinsip di atas, guru juga harus mempunyai kompetensi yang wajib ada pada seorang tenaga pendidik. Hal ini terdapat pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa (2006:7) “kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional”. Di dalam isi pasal tersebut dapat dimaknai bahwa pendidik atau tenaga kependidikan sebagai agen pembelajaran harus memiliki empat kompetensi itu. Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang erat hubungannya dengan materi pembelajaran. Maka dari itu munculah sebuah tuntutan kepada pendidik untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu sesuai dengan bidang yang mereka tekuni agar tercapai sebuah keprofesionalan.

Seiring berkembangnya keilmuan yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia di bidang pendidikan, maka hal ini juga harus diikuti dengan perubahan maupun penambahan materi yang ada pada setiap disiplin ilmu. Sehingga materi yang ada harus relevan dengan kenyataan yang ada saat ini untuk disampaikan kepada peserta didik. Meskipun guru bukanlah satu-satunya sumber materi, namun tanggung jawab seorang pendidik sebagai salah satu fasilitator dalam pembelajaran sangat besar. Apabila pendidik dalam menyampaikan materi tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka akan terjadi kesalahan dalam memahami konsep materi dari disiplin ilmu tersebut.

Berdasarkan pemikiran di atas, bahwa berkembangnya keilmuan juga harus diikuti oleh perkembangan materi yang ada di sekolah-sekolah, baik itu di tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama maupun di tingkat sekolah menengah atas. Berdasarkan hasil temuan studi dalam skripsi yang dilakukan oleh Susilo Tri Widodo dan skripsi yang dilakukan oleh Wahyudi dapat diketahui bahwa dalam sebuah pembelajaran seorang guru disarankan tidak mengacu kepada salah satu buku paket saja, supaya materi yang diberikan kepada peserta didik tidak banyak kekurangan atau ketidaktepatan teori, sehingga ada korelevanan materi.

Evaluasi yang dapat diperoleh dari hasil temuan di atas, banyak guru yang dituntut untuk dapat memperbaiki materi sesuai dengan materi yang relevan. Guru dalam memberikan materi yang relevan kepada peserta didik harus diikuti dengan adanya pemahaman materi tersebut. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak salah dalam mencerna dan memahami materi yang ada. Hal ini harus diimbangi guru dalam memberikan materi disertai dengan cara menanamkan kompetensi yang ada dalam materi yang disampaikan.

Selain hal-hal yang telah terungkap dari dua hasil temuan di atas, masih ada hal yang saat ini harus diperhatikan oleh guru, yaitu apakah dalam memahami standar kompetensi dan kemudian memberikan materi ajar yang telah relevan guru sudah memunculkan kompetensi yang diharapkan kepada peserta didik. Permasalahan ini banyak terlupakan oleh guru. Selain itu guru kurang memahami apa arti dari mendidik. Peserta didik kebanyakan hanya mengetahui apa yang diajarkan, tanpa melaksanakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari apa yang disampaikan guru. Nilai yang didapat saat uji kompetensi bisa saja mendapat nilai tuntas, tetapi belum dapat mengimplementasikan kompetensi yang ada dalam pelajaran di kehidupan sehari-hari.

Peserta didik dapat memiliki kompetensi yang terdapat dalam setiap materi pelajaran sangatlah penting, karena hal ini berkaitan dengan apa yang nantinya dikerjakan peserta didik baik sekarang maupun masa yang akan datang di kehidupan sehari-hari. Apalagi berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diajarkan begitu saja, melainkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan pembentukan kompetensi pada mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan di SMP Negeri 1 Gemolong. Untuk itu peneliti mengambil judul “Studi Analisis Pembentukan *Civic Virtue* dalam Ruang Lingkup Norma, Hukum dan Peraturan di SMP Negeri 1 Gemolong Tahun 2009”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengajukan perumusan masalah, dengan harapan lebih memfokuskan pembatasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah di SMP Negeri 1 Gemolong pembelajarannya sudah mencapai pembentukan *civic virtue*, khususnya dalam ruang lingkup norma, hukum dan peraturan?
2. Faktor apa yang mempengaruhi sulitnya pembentukan *civic virtue* dalam ruang lingkup norma, hukum dan peraturan di SMP Negeri 1 Gemolong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah guru dalam memberikan materi hanya sebatas peserta didik menjadi mengetahui atau sampai pembentukan *civic virtue* dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dapat tidaknya pembentukan *civic virue* kepada peserta didik.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangsih pikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang pembentukan *civic virtue* dalam ruang lingkup norma, hukum dan peraturan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini akan digunakan untuk menambah ilmu dan pengetahuan untuk memahami dan mempelajari karakter guru dalam memberikan materi pelajaran serta pembentukan *civic virtue* pada peserta didik. Hasil penelitian nanti juga akan digunakan oleh peneliti sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.

b. Bagi Pendidik

Bagi pendidik penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan cara mendidik peserta didik. Selain itu juga dapat digunakan sebagai evaluasi bagi guru atau pendidik untuk memunculkan pembentukan *civic virtue* yang akan disampaikan kepada peserta didiknya.

c. Bagi Peserta Didik

Bagi peserta didik penelitian ini dapat memberikan kesadaran untuk mengimplementasikan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik tidak hanya mengetahui konsep materi kewarganegaraan dari segi kognitifnya saja akan tetapi juga segi afektif dan psikomotorik.

d. Bagi Pembaca

Bagi pembaca penelitian ini akan dapat memberikan masukan yang apabila bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan studi analisis pembentukan *civic virtue* dengan ruang lingkup pembahasan yang lain.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembentukan Civic Virtue

Perlu diketahui bahwa pendidikan tidak hanya untuk menghasilkan atau mencetak orang pintar. M. Furqon Hidayatullah (2009:1) mengatakan bahwa “keluaran pendidikan seharusnya dapat menghasilkan orang “pintar” tetapi juga “orang baik” dalam arti luas. Pendidikan tidak hanya menghasilkan orang “pintar” tetapi “tidak baik”. Sebaliknya juga pendidikan tidak hanya menghasilkan orang “baik” tetapi “tidak pintar”.

Apa yang dikemukakan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa orang yang pintar saja tetapi tidak baik akan menghasilkan orang yang berbahaya, karena dengan kependaiannya ia bisa menjadikan sesuatu yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran. Setidak-tidaknya pendidikan masih lebih bagus menghasilkan orang baik walaupun tidak pintar. Tipe ini paling tidak akan memberikan suasana kondusif karena ia memiliki akhlak yang baik.

Civic Education menurut Cogan dalam Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah (2007:10) secara umum menunjuk pada “...the kinds of course work taking place within the context of the formalized schooling structure”. Yang artinya jenis pelatihan kerja dengan konteks sekolah yang formal. Dalam posisi ini *civic education* diperlakukan sebagai “...the foundational course work in school yang dirancang untuk mempersiapkan ...young citizens for an active role in their communities in their adult lives”. Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa *civic education* merupakan mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para pemuda warganegara untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat, kelak setelah mereka dewasa.

Di USA, substansi kurikulum yang bermuatan *civic education* (Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah, 2007:31) adalah:

- a. “*Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan),
- b. *Civic Skills* (Keterampilan Kewarganegaraan),
- c. *Civic Dispositions* (Watak Kewarganegaraan)”.

Hampir sama dengan rumusan di atas adalah rumusan dari “*Civitas: A frame work for civic education*” (Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah, 2007:56) membagi *civic* dalam:

- a. *Civic Virtue*,
- b. *Civic Participation*,
- c. *Civic Knowledge and Skills*.

Pengertian *Civic Virtue* menurut Quigley dalam Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah (2007:60) adalah “...*the willingness of citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good*”. Yakni kemauan warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. *Civic Virtue* memiliki dua unsur, yaitu:

- a. *Civic Disposition*, adalah sikap atau kebiasaan berpikir warga negara yang mendorong berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni: “*Civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self-discipline, civil-mindedness, open-mindedness (openness, skepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles and limit to compromise), toleration of diversity, patience and persistence, compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles*”. Maksud semua itu adalah kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsi-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi terhadap keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

- b. *Civic Commitment*, adalah komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional.

Kesediaan warga negara untuk mengikatkan diri dengan sadar kepada ide dan prinsip serta nilai fundamental demokrasi konsitusional Amerika yang meliputi: “*popular sovereignty, constitutional government, the rule of law, separation of powers, checks and balances, minority rights, civilian control of the military,*

separation of church and state, power of the purse, federalism, common good, individual rights (life, liberty: personal, political, economic, and the pursuit of happiness), justice, equality (political, legal, social, economic), diversity, truth, and patriotism". Kesemua itu adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan kontitusional, prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, kontrol dan penyeimbangan, hak-hak minoritas, kontrol masyarakat terhadap militer, pemisahan negara dan agama, kekuasaan anggaran belanja, federalism, kepentingan umum, hak-hak individual yang mencakup hak hidup, hak kebebasan (pribadi, politik, ekonomi, dan kebahagiaan), keadilan, persamaan (dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi), kebhinekaan, kebenaran, dan cinta tanah air.

Kesimpulannya bahwa pengembangan *civic virtue* merupakan landasan bagi pengembangan *civic participation* yang memang merupakan tujuan akhir dari *civic education* atau Pendidikan Kewarganegaraan.

Rocky Gerung dalam Machmud Al Rasyid (<http://machmud.staff.fkip.uns.ac.id/file/2009/08/pak-machmud21.pdf>) mengatakan bahwa:

Pemahaman tentang ide dan sifat warganegara ini lebih ditekankan pada "bahasa politik" bersama untuk mengatur "cara hidup bersama" dalam sebuah masyarakat majemuk. Kaitannya dengan demokrasi adalah kesepakatan cara menyelenggarakan hidup bersama, dan bukan tentang upaya menyamakan tujuan hidup warganegara.

Menurut Rocky Gerung sifat warganegara itu termasuk:

- a. Kepekaan tentang pengaturan keadilan, yaitu tuntutan pada negara untuk memperhatikan distribusi kemakmuran dan representasi politik identitas.
- b. Aktif dalam memelihara keadilan dan stabilitas politik sebagai kewajiban sosial individu untuk mengembangkan dan memelihara solidaritas sosial global (<http://machmud.staff.fkip.uns.ac.id/file/2009/08/pak-machmud21.pdf>).

Menurut Machmud Al Rasyid (<http://machmud.staff.fkip.uns.ac.id/file/2009/08/pak-machmud21.pdf>) bahwa:

Pengembangan dimensi *civic virtue* merupakan landasan bagi pengembangan *civic participation* yang memang merupakan tujuan akhir dari *civic education*. Untuk dapat berperan serta (*civic participation*) ini diperlukan pengetahuan tentang konsep fundamental, sejarah, isu, dan peristiwa aktual, dan fakta yang berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu secara kontekstual, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan watak dari warganegara (yaitu konteks nilai ideologi dan konstitusi negara).

2. Ruang Lingkup Norma, Hukum dan Peraturan

UU Sisdiknas pasal 37 ayat 1 ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan agama;
- b. Pendidikan kewarganegaraan;
- c. Bahasa;
- d. Matematika;
- e. Ilmu pengetahuan alam;
- f. Ilmu pengetahuan sosial;
- g. Seni dan budaya;
- h. Pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. Keterampilan/ kejuruan; dan
- j. Muatan lokal. (Anonim, 2003:15)

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2003, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan mengenai kurikulum diatur dalam PP No. 19/2005 di antaranya adalah tentang kerangka dasar struktur kurikulum. Dalam pasal 6 ditegaskan bahwa

Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
- b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Kelompok mata pelajaran estetika.
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Hal lain yang diatur dalam PP No. 19/2005 adalah berkenaan dengan kedalaman muatan kurikulum. Pasal 8 PP No. 19/2005 ditegaskan bahwa kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/ atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sebagaimana dimaksudkan terdiri atas Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam Standar Isi (BSNP, 2006) dijelaskan pula mengenai ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, yakni meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ketebukaan dan jaminan keadilan.

b. Norma, Hukum dan Peraturan

Meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.

c. Hak Asasi Manusia

Meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.

d. Kebutuhan Warga Negara

Meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.

e. Konstitusi Negara

Meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dan konstitusi.

f. Kekuasaan dan Politik

Meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

g. Pancasila

Meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

h. Globalisasi

Meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Berdasarkan beberapa ruang lingkup di atas, peneliti tertarik untuk mengambil salah satu ruang lingkup, yaitu Norma, Hukum dan Peraturan. Yang meliputi tata tertib dalam keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Pengkajian ini juga difokuskan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Materi yang menyangkut ruang lingkup norma, hukum dan peraturan yang terdapat di jenjang SMP terdapat pada kelas VII semester 1 dengan standar kompetensi menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

a. Pengertian Norma

Manusia sejak dilahirkan, telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan manusia lainnya. Oleh karena itu diperlukan patokan yang berupa norma atau kaedah sosial.

Kaedah sosial pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya dilakukan. Hal ini telah dijelaskan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto bahwa “kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperikelakuan atau sikap tindak dalam hidup” (Ishaq, 2008:29).

Adapun jenis kaedah yang menjadi pedoman manusia berperilaku dalam masyarakat menurut Ishaq (2008:29), mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kaedah dengan aspek kehidupan pribadi, dibagi atas:
 - a) Kaedah kepercayaan atau keagamaan
 - b) Kaedah kesusilaan
- 2) Kaedah dengan aspek kehidupan antarpribadi yang dibagi atas:
 - a) Kaedah sopan santun atau adat
 - b) Kaedah hukum

Menurut Abubakar Busro dalam Susilo Tri Widodo (2007:50-51) “aspek kehidupan pribadi terdapat norma-norma yang pada dasarnya memberikan keteguhan pribadi, mencegah atau memperkecil ketidakseimbangan rohani serta perasaan rendah diri maupun rasa superior”, yaitu:

- 1) Norma-norma kepercayaan
- 2) Norma-norma kesusilaan atau keakhlakan

Kaedah-kaedah kepercayaan termasuk tata kaedah dalam salah satu aspek hidup pribadi dari manusia, yang tujuannya hanya untuk menguasai atau mengatur kehidupan pribadi di dalam mempercayai atau meyakini kekuasaan gaib, Tuhan Yang Maha Esa, Dewa-dewa, dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1989:12).

Pengertian di atas dimaksudkan bahwa tata kaedah tersebut hanya untuk kehidupan beriman atau beragama. Maka manusia meyakini dan mengabdikan kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena tingkah laku manusia akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Sama halnya yang ditulis Ishaq dalam buku Dasar-dasar Ilmu Hukum (2008:30), menyatakan

Kaedah kepercayaan atau keagamaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Kaedah ini sumbernya berasal dari perintah Allah SWT melalui para nabi atau rasul-Nya. Kaedah ini juga tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia (*hablun minannas/* hubungan horizontal), tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliknya (*hablun minallah/* hubungan vertikal). Pelanggaran terhadap kaedah atau norma keagamaan ini akan mendapatkan sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa yang berupa siksaan di neraka.

Contoh kaedah kepercayaan atau agama telah disebutkan dalam Al Quran pada surah An-Nisaa' ayat 29 dan 30, yaitu: ...dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (29). Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka...(30).

Kemudian dalam surah Al-Israa' ayat 32 dan 33, yaitu: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (32). Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...(33).

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (1989:14) menyatakan bahwa "Kaedah kesusilaan yang dipakai dalam arti etika, hanya dapat dimengerti sebagai kaedah-kaedah kehidupan pribadi. Setiap orang mempunyai hasrat untuk hidup pantas atau seyogyanya, akan tetapi pandangan mengenai hidup pantas dan bagaimana cara-cara untuk memenuhi kehidupan tersebut mungkin berbeda". Perbedaan tersebut mungkin ada dari orang ke orang, dari bangsa ke bangsa, dan bahkan mungkin dari

dalam diri seseorang pada suatu ketika timbul lebih dari satu pandangan yang berbeda, bahkan bertentangan, hal ini tidaklah mustahil. Kaedah-kaedah kesusilaan termasuk kaedah pribadi yang khusus yang menyangkut hati nurani, yang tidak kelihatan. Contohnya tidak boleh curiga, tidak boleh benci, tidak boleh iri hati dan lain sebagainya.

“Sumber kaedah kesusilaan adalah dari manusia sendiri, oleh karena itu bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap batin manusia tersebut. Batinnya sendirilah yang mengancam perbuatan yang melanggar kaedah kesusilaan dengan sanksi, misalnya penyesalan, siksaan batin” (Ishaq, 2008:30).

Dalam aspek kehidupan antar pribadi terdapat norma-norma yang pada umumnya memberikan kesedapan dan kedamaian hidup diri pribadi, bersama-sama dengan pribadi lainnya yang dibedakan dalam norma sebagai berikut:

- 1) Norma-norma sopan santun
- 2) Norma-norma hukum tertuju bagi kedamaian bersama (*peaceful living together*)

Kaedah kesopanan adalah kaedah hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat tertentu. Kaedah kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu kaedah kesopanan dinamakan juga kaedah tata krama atau adat. Tujuan daripada kaedah kesopanan adalah kesedapan hidup bersama, atau supaya pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan (Ishaq, 2008:31).

Tujuan kaedah kesopanan yang dijabarkan Ishaq dalam buku Dasar-dasar Ilmu Hukum di atas sama halnya pengertian atau rumusan kaedah kesopanan oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka dalam buku Perihal Kaedah Hukum (1989:16) “Kaedah sopan santun adalah kesedapan hidup bersama, dan tidak lain daripada keadaan semacam itu (dalam bahasa Inggris “*a pleasant living together*”, dan dalam bahasa Belanda “*het uitwendig verkeer onder de mensen te verfijnen, te veraangenamen*”)”.

Kaedah kesopanan mempunyai nilai fundamental yang perumusannya seperti, orang harus memelihara keharmonisan hidup bersama. Adapun nilai aktualnya seperti berikut (Ishaq, 2008:31):

- 1) Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua, kaedah ini akan mendapatkan sanksi seperti pengucilan, celaan, dan cemoohan.
- 2) Seseorang tidak boleh memasuki suatu ruangan melalui jendela.
- 3) Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat.
- 4) Seseorang murid harus memberi salam lebih dahulu kepada gurunya.

Pelanggaran terhadap kaedah kesopanan akan mendapatkan sanksi seperti pengucilan, celaan, dan cemoohan. Sanksi tersebut akan berguna untuk melindungi kepentingan warga masyarakat, karena selalu ada sebagian warga masyarakat yang tidak mengetahui tata krama atau sopan santun. Kaedah kesopanan hanya berlaku bagi golongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi golongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian.

Kaedah atau norma kepercayaan, kesusilaan dan kesopanan belum cukup menjamin untuk menjaga tata tertib dalam pergailan hidup dalam masyarakat karena apabila terjadi pelanggaran kaedah-kaedah di atas reaksi atau sanksinya dirasakan belum cukup memuaskan. Hal ini dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo (Ishaq, 2008:32):

Kaedah kepercayaan atau keagamaan tidaklah memberi sanksi yang dapat dirasakan secara langsung di dunia ini. Kalau kaedah kesusilaan dilanggar hanyalah akan menimbulkan rasa malu, rasa takut, rasa bersalah atau penyesalan saja pada si pelaku. Kalau ada seorang pembunuh tidak ditangkap dan diadili, tetapi masih berkeliaran, masyarakat akan merasa tidak aman, meskipun si pembunuh itu dicekam oleh rasa penyesalan yang sangat mendalam dan dirasakan sebagai suatu penderitaan sebagai akibat pelanggaran yang dibuatnya. Kalau kaedah sopan santun dilanggar atau diabaikan hanyalah menimbulkan celaan, umpatan, atau cemoohan saja. Sanksi ini pun dirasakan masih kurang cukup memuaskan, karena dikhawatirkan pelaku pelanggaran akan mengulangi perbuatannya lagi karena sanksinya dirasakan terlalu ringan.

Ketiga kaedah di atas dirasakan belum cukup melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat, maka perlu ada suatu jenis kaedah lain yang dapat menegakkan tata tertib, yakni suatu jenis peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi-sanksi yang tegas. Jenis peraturan hidup yang dimaksud adalah kaedah hukum.

“Norma hukum adalah kaedah atau peraturan yang dibuat oleh penguasa negara, yang isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara dan pelaksanaannya dapat dipertahankan” (Ishaq, 2008:32). Pengertian ini dapat dicontohkan dalam peraturan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun (Pasal 285 KUHP).
- 2) Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan

penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi, dan bunga (Pasal 1293 KUH Perdata)

- 3) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui bahwa sanksi dari kaedah hukum adalah tegas dan dapat dipaksakan oleh aparat negara, sehingga kaedah ini diharapkan dapat menjamin tercapainya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian “kaedah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antarmanusia” (Ishaq, 2008:33).

b. Pengertian Hukum dan Peraturan

Pengertian antara hukum dan peraturan merupakan suatu persamaan. Tim MGMP PKn SMP Surakarta dan sekitarnya (2009:3) menyatakan bahwa “Peraturan adalah petunjuk, kaedah dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur manusia sebagai anggota masyarakat”.

Dari arti kata tersebut dapat sama halnya yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo dalam Chainur (2000:21) bahwa:

Hukum adalah hanya berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.

Sehingga dari dua pendapat di atas peraturan dapat diartikan juga sebagai hukum. Dua istilah ini selalu berdampingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa bicara masalah hukum sama halnya bicara juga masalah peraturan, kedua istilah ini selalu berhubungan.

Indonesia sebagai negara hukum, artinya segala pelaksanaan kegiatan kenegaraan ada dasar hukumnya. Menurut KH. Tirtaamidjaya dalam Sri Haryati (1997:2), “hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu”.

Menurut L.J. van Apeldoorn dalam Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (1989:3) menyatakan bahwa “definisi hukum masih dicari-cari dan belum didapatkan, oleh karena hukum mencakup aneka macam segi dan aspek, dan karena luasnya ruang lingkup hukum”.

Arti hukum menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (1989:4) dapat ditunjukkan pada cara-cara untuk merealisasikan hukum dan juga pengertian yang diberikan oleh masyarakat. Untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat, yaitu:

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan,
- 2) Hukum sebagai disiplin,
- 3) Hukum sebagai kaedah,
- 4) Hukum sebagai tata hukum,
- 5) Hukum sebagai petugas (hukum),
- 6) Hukum sebagai keputusan penguasa,
- 7) Hukum sebagai proses pemerintahan,
- 8) Hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur,
- 9) Hukum sebagai jalinan nilai-nilai.

Menurut Chainur (2000:47) menyatakan “bahwa tidak mungkin orang membuat batasan tentang hukum yang sesuai dengan kenyataan, tidak mungkin orang menyatukan segala-galanya dalam rumusan secara memuaskan”. Hal ini disebabkan begitu luasnya cakupan di bidang hukum dan ruang lingkungannya serta segi mana mereka meninjau tentang hukum sendiri. Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai hukum. Seperti halnya berikut:

- 1) Menurut Bambang Poernomo (1979:11), “Pertama hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan yang abstrak, kedua hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan manusia”.
- 2) Menurut Sudikno Martokusumo dalam Chainur (2000:22), Hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakekatnya hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman hukum bersifat umum dan pasif.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, peneliti kemudian dapat mengambil persamaan bahwa hukum itu sendiri meliputi:

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

- 2) Peraturan-peraturan itu diadakan oleh badan-badan atau lembaga yang berwenang.
- 3) Peraturan tersebut memaksa.
- 4) Adanya pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Konsep hukum di sini secara etimologis atau arti kata adalah sebuah aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang bersumber dari norma-norma yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Hukum mempunyai hubungan nilai dengan norma yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Sehingga tujuan hukum dapat diwujudkan yakni mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

Khudzaifah Dimiyati (2005:1) mengatakan bahwa:

Dalam kehidupan bernegara salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Pandangan ini diyakini tidak saja disebabkan negeri ini menganut paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah suatu masyarakat modern.

Kondisi yang demikian menuntut adanya hukum yang berdimensi nasional, yang memiliki paradigma berwawasan ke-Indonesiaan, sekaligus mengakomodasi tuntutan zaman.

Disampaikan juga dalam buku Teorisasi Hukum oleh Khudzaifah Dimiyati (2005:2) bahwa:

Dialektik pemikiran hukum secara intensif dan mendalam di Indonesia merupakan suatu peristiwa yang jarang terjadi baik ide maupun pemikiran yang dituangkan dalam buku-buku teks maupun dalam jurnal-jurnal ilmiah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pemikiran hukum di negeri ini pada hakikatnya mengalami stagnasi. Sementara itu, beberapa ahli ilmu sosial berpendapat bahwa ilmu hukum di Indonesia tidak mengalami kemajuan dalam perkembangannya, dengan kata lain telah terjadi suatu kemandegan. Kritik beberapa ahli ilmu sosial Indonesia tentu karena mereka bisa melihat persoalannya secara lebih tajam daripada para sarjana hukum yang sehari-harinya berada di dalam dunia hukum itu sendiri.

Selain itu Khudzaifah Dimiyati dalam buku Teorisasi Hukum (2005:33) juga menyatakan lebih lanjut bahwa:

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, dengan demikian, untuk membicarakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Oleh

karena itu, sejak timbulnya pemikiran rasional untuk memahami dan memperoleh pengetahuan tentang realitas, termasuk realitas kehidupan manusia, hukum menarik perhatian dan menjadi objek penelaahan rasional para cendekiawan. Dalam berbagai karya filsuf Yunani, ditemukan telaah rasional yang mendalam tentang hukum dan kekuasaan, misalnya Plato dan Aristoteles. Peran dan eksplorasi sejarah sangat membantu dan bermanfaat untuk menemukan kebenaran mengenai hukum. Tipe hukum muncul dan berubah dari waktu ke waktu sehingga diperlukan alat untuk memahami mengapa hukum berubah-ubah seperti itu.

Muchtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam Ishaq (2008:10) mengajukan beberapa fungsi hukum sebagai berikut:

Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaedah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogyanya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial.

Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum oleh Ishaq (2008:11) menguraikan beberapa fungsi hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
- 2) Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*).
- 3) Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
- 4) Rekayasa sosial (*social engineering*).

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku dimaksudkan hal ini menyiratkan perilaku yang seyogyanya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.

Menurut A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam Ishaq (2008:11) "Hukum sebagai sarana pengendali sosial, adalah mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial".

Selain hukum sebagai sarana pengendali sosial, Soerjono Soekanto dalam Ishaq (2008:11) menyatakan bahwa:

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama yang dapat membubarkan kerja sama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah dan sebagainya. Sengketa atau perselisihan itu perlu diselesaikan. Adapun cara-cara penyelesaian melalui lembaga formal yang disebut pengadilan dan ada juga diselesaikan dengan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan mendapat bantuan orang di sekitarnya.

Menurut Satjipto Raharjo dalam Ishaq (2008:13) menjelaskan arti hukum yang lain adalah

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat.

Ishaq dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Hukum (2008:33) menyatakan bahwa:

Nilai fundamental daripada hukum adalah memelihara kedamaian hidup bersama, dan nilai aktualnya adalah siapa membeli harus membayar. Nilai-nilai yang fundamental adalah nilai yang bersifat universal, dan menjadi dasar dari norma yang bersangkutan, dan nilai aktualnya merupakan perwujudan dari sikap tindak/ perilaku manusia secara nyata.


B. Kerangka Pemikiran

Kegiatan pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik seharusnya mampu menuai hasil, yaitu tidak hanya dari tidak tahu menjadi tahu (pintar) akan tetapi guru juga dituntut untuk menumbuhkan pembentukan *civic virtue* pada materi yang disampaikan. Oleh karena itu untuk menumbuhkan *civic virtue* diperlukan sebuah analisis tersendiri proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Agar analisis yang didapat lebih maksimal maka analisis tersebut dilakukan pada satu ruang lingkup. Untuk melakukan analisis di atas tentunya harus dilakukan dengan mencari tolak ukur. Sehingga hasil yang didapat dapat teruji dan dipertahankan.

Untuk itu peneliti melakukan analisis materi pada ruang lingkup norma, hukum dan peraturan. Analisis pada ruang lingkup norma, hukum dan peraturan dilakukan dengan melihat fakta yang menjadi problematika antara kompetensi yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan prakteknya di lapangan.

Hasil analisis tersebut dapat ditemukan berbagai hasil yang belum memenuhi pembentukan *civic virtue*. Selanjutnya peneliti meneruskan penelitian melalui pengamatan secara langsung di lapangan yang bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya pembentukan *civic virtue* pada ruang lingkup norma, hukum dan peraturan di SMP Negeri 1 Gemolong.

Kerangka pemikiran tersebut dapat peneliti sajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian ini mengambil lokasi yaitu SMP Negeri 1 Gemolong. SMP tersebut merupakan sekolah di Kecamatan Gemolong yang sudah lama berdiri dan merupakan sekolah yang menjadi favorit bagi orang tua untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Selain itu secara geografis letak sekolah tersebut berdekatan dengan lokasi peneliti. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, sekolah itu peneliti gunakan sebagai lokasi atau tempat penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih sembilan (9) bulan, yaitu dimulai dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Januari 2010. Adapun pembagian waktu dan jadwal kegiatannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 1. Jadwal Kegiatan Penelitian.

No	Tahap	Tahun 2009								2010
		Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pengajuan Judul									
2	Pengajuan Proposal									
3	Perijinan Penelitian									
4	Pelaksanaan Penelitian									
5	Analisis Data									
6	Penyusunan Laporan Akhir									

B. Bentuk dan Strategi Penelitian

1. F ₂₄ Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang akan diperlukan, maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena memaparkan obyek yang diteliti berdasarkan fakta aktual.

Menurut Lexy J. Moleong (2003:3) yang mengutip pendapat Bogdan Taylor bahwa “Metodologi Kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati diam-diam”.

“Adapun data yang digunakan bersifat kualitatif dalam bentuk verbal yakni berwujud kata-kata serta merupakan suatu penelitian yang menekankan pada masalah proses dan makna (persepsi dan partisipasi)” (HB. Sutopo, 2002:35).

Penelitian deskripsif kualitatif ini, peneliti tidak menggunakan angka atau jumlah pengukuran melainkan menggunakan keterangan dan tanggapan atau respon yang berhubungan dengan obyek. Menekankan pada pembentukan tingkah laku anak di SMP Negeri 1 Gemolong.

2. Strategi Penelitian

Setelah menentukan bentuk penelitian, maka selanjutnya menentukan strategi penelitian. Hal ini dilakukan agar masalah yang diteliti dapat terungkap secara akurat.

Jadi untuk mendapatkan jawaban yang akurat maka penelitian ini menggunakan strategi penelitian tunggal terpancang. Artinya bahwa penelitian ini terarah pada suatu karakteristik dan satu sasaran atau lokasi yaitu analisis pembentukan *civic virtue* mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan ruang lingkup norma, hukum dan peraturan di SMP Negeri 1 Gemolong.

C. Sumber Data

Menurut HB. Sutopo (2002:49-54) bahwa “Dalam penelitian kualitatif sumber datanya dapat berupa informan, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, rekaman, dokumen dan arsip”.

Berdasarkan uraian di atas sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan

Informan adalah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti dan mengetahui mendalam tentang data-data yang diperlukan.

Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Ketua Bidang Pengajaran (Kurikulum) yaitu Bapak Wiyono, M.Pd.
- b. Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu Ibu Kuriyah Darmawati, S.Pd.
- c. Sebagian siswa kelas VII yang ditunjuk oleh guru.

Adapun daftar informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam lampiran 1.

2. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dalam mengkaji dokumen tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap makna yang tersirat dari dokumen tersebut.

Adapun dokumen yang digunakan peneliti sebagai sumber data adalah:

- a. Sejarah singkat SMP Negeri 1 Gemolong, yang secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran 2.
- b. Profil SMP Negeri 1 Gemolong, dapat dilihat dalam lampiran 3.
- c. Data monografi SMP Negeri 1 Gemolong.
- d. Tata tertib siswa SMP Negeri 1 Gemolong, yang dapat dilihat di lampiran 4.

D. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah “suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi” (HB. Sutopo, 2002:52).

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang tepat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara meliputi teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian. Moleong (2001:35) mendefinisikan wawancara adalah “Percakapan dengan maksud percakapan itu dilakukan dengan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik wawancara mendalam secara terbuka. Acuan untuk melaksanakan wawancara adalah dokumen yang ada di sekolah yang dalam hal ini adalah tata tertib sekolah. Adapun tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Gemolong yang ditujukan bagi siswa dapat dilihat dalam lampiran 4. Dari tata tertib itu kemudian oleh peneliti mengambil beberapa aturan yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian peraturan tersebut dibandingkan dengan hasil wawancara baik dengan guru maupun dengan siswa. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan cara antara lain:

- a. Menggunakan metode diskusi yaitu antara informan dengan peneliti.
 - 1) Peneliti dengan bidang kurikulum (Bapak Wiyono, M.Pd)
 - 2) Peneliti dengan guru mata pelajaran PKn (Ibu Kuriyah Darmawati, S.Pd)
 - 3) Peneliti dengan beberapa siswa yang ditunjuk oleh guru, yaitu:
 - a) Nunu Nugroho Wardoyo Putro (VII A)
 - b) Isti Wulandari (VII B)
 - c) Fika Novitasari (VII C)
 - d) Rudik Ismanto (VII D)
 - e) Deni Agus Kristianto (VII E)
 - f) Bakat Sukino (VII F)
- b. Peneliti memberikan pertanyaan kepada informan mengenai pokok permasalahan.
- c. Informan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.
- d. Peneliti memberikan *feedback* atas jawaban dari informan mengenai permasalahan yang belum jelas.
- e. Informan kembali menjelaskan *feedback* dari peneliti.

- f. Sebelum mengakhiri wawancara, peneliti kembali menegaskan jawaban yang diberikan oleh informan serta menanyakan kembali jawaban yang belum dipahami.
- g. Wawancara diakhiri setelah peneliti benar-benar mendapatkan data yang dianggap dapat mendukung penelitian.
- h. Wawancara dilakukan dengan mendasarkan pada pedoman wawancara (lihat lampiran nomor 5) dan hasil wawancara (lihat lampiran nomor 6, 7, 8).

2. Analisis Dokumen

Di samping wawancara, data diperoleh melalui catatan dokumen yang relevan dengan penelitian ini, seperti catatan berupa data monografi SMP Negeri 1 Gemolong yaitu struktur organisasi SMP Negeri 1 Gemolong Tahun 2009/2010. Serta dokumen seperti sejarah singkat, profil sekolah, daftar guru SMP Negeri 1 Gemolong. Dari dokumen yang sudah dikumpulkan kemudian oleh peneliti dianalisis.

F. Validitas Data

Data yang telah digali, dikumpulkan dan mencatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan kebenarannya, sehingga memperoleh data yang valid. Ada beberapa cara untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. HB. Sutopo (2002:77) mengungkapkan tiga cara utama, yaitu:

1. Trianggulasi, merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif, artinya untuk menarik kesimpulan yang mantab diperlukan tidak hanya satu cara pandang.
2. Review informan, yaitu laporan penelitian direview oleh informan (*key informan*) untuk mengetahui apakah yang ditulis merupakan suatu yang disetujui mereka.
3. *Member Chek*, yaitu laporan diperiksa oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat.

HB. Sutopo (2002:78) menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi yaitu:

1. “Trianggulasi data (*data triangulation*)
2. Trianggulasi peneliti (*investigator triangulation*)
3. Trianggulasi metodologis (*methodological triangulation*)
4. Trianggulasi teoritis (*theoretical triangulation*)”

Dalam penelitian ini digunakan metode triangulasi data. Trianggulasi data menurut Moleong (2001:174) adalah “Teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu”. Data yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari responden yaitu guru mata pelajaran PKN dalam hal ini adalah Ibu Kuriyah Darmawati, S.Pd dengan hasil wawancara siswa-siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gemolong, bisa dilihat dalam triangulasi data yaitu pada lampiran 9. Di samping itu juga dikroscek dengan data dari dokumen.


G. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumen yang telah disusun teratur perlu dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model “*interactive model of analysis*”, dimana penelitian bergerak di antara ketiga komponen pengumpulan data, selama proses pengumpulan data berlangsung. Sesudah pengumpulan data, peneliti bergerak antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Ketiga bentuk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (HB Sutopo, 2002:91):

1. Reduksi data (*Data reduction*)
Merupakan proses seleksi dari catatan lapangan. Kegiatan ini berupa pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini terjadi terus menerus dari tahap awal sampai laporan akhir penelitian.
2. Sajian data (*Data display*)
Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, dapat diketahui apa yang terjadi dan memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan.
3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion drawing*)
Dari data yang disajikan yang telah tersusun selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan. Penarikan ini diawali dari kesimpulan-kesimpulan yang awalnya belum jelas, kemudian makin eksplisit berdasarkan landasan yang kuat.

Berdasarkan analisis tersebut apabila digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Model Analisis Interaktif
(Menurut HB. Sutopo, 2002:96)

Dalam menganalisis, ketiga komponen tersebut di atas akan beraktifitas secara interaksi dengan pengumpulan data sebagai proses siklus. Dalam penelitian ini proses pengumpulan data bergerak ke reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dengan menggunakan waktu yang ada.

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan kejelasan langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir. Adapun prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari penentuan lokasi penelitian, meninjau lokasi penelitian, membuat dan mengurus proposal serta mengurus perijinan guna pelaksanaan penelitian di lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Tahap ini dimulai dengan kegiatan mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Lapangan

Tahap ini dilakukan dengan menganalisis data, melakukan verifikasi dan pengayaan untuk selanjutnya merumuskan kesimpulan sebagai temuan penelitian.

4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Melakukan tahap pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti kemudian hasil dari penelitian ini nantinya akan ditulis laporan dalam bentuk skripsi.

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat SMP Negeri 1 Gemolong

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 025/ U/ 1973 tanggal 23 Maret 1973, terhitung mulai 1 April 1973. Secara resmi SMP Negeri 1 Gemolong berdiri. SMP Negeri 1 Gemolong yang diresmikan pada tanggal 23 Mei 1973 oleh pemerintah merupakan sekolah bentuk penegerian dari SMP Persiapan Negeri Gemolong, yang telah berdiri sejak tahun 1958. Saat berdiri merupakan SMP swasta murni. Kemudian meningkat menjadi SMP Pemerintah Daerah Kecamatan Gemolong.

Waktu itu SMP Pemerintah Daerah Kecamatan Gemolong berada di sebelah selatan Pasar Gemolong, yang sekarang SMP tersebut ditempati Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Tahun 1960 terjadi tukar guling antara SMP Pemerintah Daerah Kecamatan Gemolong dengan Puskesmas.

Tahun 1965/1966 SMP Pemerintah Daerah Kecamatan Gemolong mempunyai gedung sebanyak enam lokal gedung induk. Enam lokal gedung kelas tersebut ditempati siswa sebanyak 12 kelas, sehingga satu lokal ditempati dua kelas dengan diberikan *scatboard* berupa *hardbort*.

Pada tahun 1867 berubah status menjadi SMP Persiapan Negeri Gemolong. Namun perubahan fisik sekolah sangat lamban. Hal ini bertahan hingga saat penegerian, yaitu pada tahun 1973. Saat itu jumlah kelas paralel ada empat.

Kemudian tahun demi tahun keadaan fisik SMP Negeri 1 Gemolong sejak penegeriannya mulai berkembang. Baik fisik maupun prestasi. Bantuan berasal dari Komite Sekolah, dari Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berupa Pemerataan SPP, maupun bantuan berasal dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (pusat).

SMP Negeri 1 Gemolong sudah mengalami pergantian Kepala Sekolah sebanyak 11 kali, yaitu:

32

- a. SMP Persiapan Negeri tahun tera..... (menjelang penegerian) dipimpin oleh Bapak Dwijo Suwignyo, B.A., yaitu tahun 1973. Beliau dipindahtugaskan ke SMP Negeri

1 Tawangmangu. Beliau berlatar belakang Pendidikan Bahasa Jawa, dan beliau berdomisili di Surakarta.

- b. Setelah penegerian SMP Negeri 1 Gemolong mulai tanggal 1 April 1973 dipimpin oleh Bapak R. Sri Tijasno Tirtoprojo, B.A. Beliau memimpin SMP Negeri 1 Gemolong selama 2 (dua) tahun. Kemudian dipindahtugaskan ke SMP Negeri 1 Kartasura. Beliau berlatarbelakang Pendidikan Ilmu Pasti, dan beliau berdomisili di Surakarta.
- c. Mulai tahun 1975 posisi Kepala Sekolah dijabat oleh Bapak S. Ratno Soebroto, B.A. Beliau memimpin SMP Negeri 1 Gemolong selama 3 (tiga) tahun. Kemudian dipindahtugaskan ke SMP Negeri 4 Surakarta. Beliau berlatar belakang Pendidikan Olahraga, dan berdomisili di Surakarta.
- d. Tahun 1978 Kelapa SMP Negeri 1 Gemolong dijabat oleh Bapak Slamet Soebroto. Beliau memimpin SMP Negeri 1 Gemolong selama 7 (tujuh) tahun. Kemudian dipindahtugaskan ke SMP Negeri 18 Surakarta. Beliau berlatar belakang Pendidikan Bahasa Inggris, dan beliau berdomisili di Surakarta.
- e. Pada tahun 1985 Bapak Dahlan Adisoesilo, B.A. menjabat Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Gemolong. Beliau menjabat selama 4 (empat) tahun. Kemudian dialihtugaskan ke SMP Negeri 2 Pajang. Beliau berlatar belakang Pendidikan IPS, dan beliau berdomisili di Surakarta.
- f. Alih tugas Kepala Sekolah lagi pada tahun 1989. Sebagai penggantinya adalah Bapak Moesigit, B.A. Beliau menjabat Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun. Beliau berlatar belakang Pendidikan Bahasa Indonesia. Mulai saat itu Prestasi dan prestise SMP Negeri 1 Gemolong tampak lebih konkret dengan menjadi Juara 1 Cepat Tepat SMP Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Tidak lama beliau purna tugas pada tahun 1993. Kemudian menetap di Sragen, tempat kelahiran serta domisili.
- g. Tahun 1993 Kepala SMP Negeri 1 Gemolong dijabat oleh Bapak Tugiman Hs, B.A. Beliau bertugas di SMP Negeri 1 Gemolong selama 4 (empat) tahun. Tiada lama beliau dipindahtugaskan ke SMP Negeri 1 Masaran. Beliau berlatar belakang Pendidikan IPS, dan beliau berdomisili di Sragen.
- h. Bapak Soepadi HP, B.A. mulai menjabat Kepala SMP Negeri 1 Gemolong pada tahun 1997. Beliau hanya 1 (satu) tahun menjabat Kepala SMP Negeri 1 Gemolong,

kemudian purna tugas. Beliau berlatar belakang Pendidikan IPS, dan beliau berdomisili di Sukodono, Sragen.

- i. Datang Kepala Sekolah baru pada tahun 1998 yaitu Bapak Margono, S.Pd. Namun beliau hanya 3 (tiga) tahun menjadi Kepala SMP Negeri 1 Gemolong karena purna tugas. Beliau berlatar belakang Pendidikan BK, dan beliau menetap di Gemolong.
- j. Pada tahun 2001 Bapak Drs. Moch. Hadi Masykur menjadi Kepala SMP Negeri 1 Gemolong. Beliau juga hanya 3 (tiga) tahun menjabat Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Gemolong. Beliau berlatar belakang Pendidikan Bahasa Inggris. Oleh karena itu setelah habis masa bakti Kepala Sekolah, maka beliau masih bertugas di SMP Negeri 1 Gemolong.
- k. Mulai tahun 2004 Kepala Sekolah dijabat oleh Bapak Soetoto, M.Pd., M.M. Beliau berlatar belakang Pendidikan IPA. Beliau pejuang yang gigih. Menjabat sebagai Instruktur Provinsi Jawa Tengah mata pelajaran SAINS. Beliau bersedia mempertahankan kualitas pendidikan SMP Negeri 1 Gemolong walaupun sudah tidak menjabat Kepala Sekolah, bahkan meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik. Beliau tetap bertahan di SMP Negeri 1 Gemolong yang berstatus Sekolah Standar Nasional (SSN) hingga habis masa bakti Kepala Sekolah yang telah dirintis menjadi Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI) mulai tahun pelajaran 2009/2010.

Untuk lebih lengkapnya tentang sejarah singkat SMP Negeri 1 Gemolong dapat dilihat dalam lampiran 2.

2. Keadaan Lingkungan Belajar Siswa

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Gemolong seperti yang tertulis dalam profil sekolah pada lampiran 3, berlokasi di jalan Diponegoro Nomor 60 Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, tepatnya terletak di tepi jalan raya Solo – Purwodadi pada Km 20. SMP Negeri 1 Gemolong berbatasan dengan:

- a. Utara : Kecamatan Sumberlawang,
- b. Timur : Kecamatan Tanon,
- c. Barat : Kecamatan Miri,
- d. Selatan : Kecamatan Kalijambe.

Selain itu SMP Negeri 1 Gemolong Kabupaten Sragen bertetangga dengan Kabupaten:

- a. Utara : Grobogan,
- b. Timur : Ngawi, Jawa Timur,
- c. Selatan : Karanganyar dan Surakarta,
- d. Barat : Boyolali.

Jarak SMP Negeri 1 Gemolong dengan kota sekitarnya tidak begitu jauh, yakni:

- a. Sragen : 30 Km,
- b. Surakarta : 20 Km,
- c. Purwodadi : 40 Km.

Suasana lingkungan proses belajar mengajar SMP Negeri 1 Gemolong ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor Internal

Apabila melihat keadaan lingkungan SMP Negeri 1 Gemolong dipandang dari faktor dari dalam dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari tersedianya fasilitas dan pendukung yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Setiap kelas mempunyai fasilitas tersendiri, seperti meja, kursi, papan tulis, penggaris, spidol, penghapus dan berbagai alat kebersihan seperti sapu, kemonceng, alat pel. Bahkan terdapat beberapa ruang kelas yang dilengkapi *cctv* dan audio visual. Pendukung lainnya adalah adanya fasilitas belajar yang lain seperti ruang perpustakaan, ruang laboratorium (IPA, Bahasa, Matematika, Komputer, Audio Visual), ruang kesenian, dan ruang media. Hal-hal inilah yang sangat mendukung berlangsungnya proses belajar pada siswa SMP Negeri 1 Gemolong.

b. Faktor Eksternal

Terdapat beberapa faktor yang kurang mendukung untuk terjadinya proses belajar mengajar yang kondusif. Hal ini dikarenakan lokasi SMP Negeri 1 Gemolong tepat di tepi jalan raya Solo – Purwodadi dan di tepi rel kereta api, sehingga adanya kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk dan sepeda motor serta kereta api menimbulkan suara bising. Namun demikian dari pihak sekolah telah mengupayakan sedemikian hingga tidak mengurangi konsentrasi belajar siswa, yaitu mengganti lokal kelas mengajar di bagian belakang, dan bagian depan untuk ruang guru, kepala sekolah dan ruang tata usaha. Cara ini dirasa efektif untuk mengurangi suara-suara yang berasal dari kendaraan bermotor.

3. Keadaan Fisik SMP Negeri 1 Gemolong

Secara umum keadaan SMP Negeri 1 Gemolong dalam keadaan baik dan memenuhi syarat sebagai tempat berlangsungnya kegiatan proses belajar mengajar. Hal ini didukung dengan tersedianya ruang-ruang kegiatan yang mendukung fasilitas belajar mengajar, yaitu:

a. Buku dan Alat Pendidikan menurut Mata Pelajaran

Tabel 2. Buku dan Alat Pendidikan menurut Mata Pelajaran

No	Jenis Buku Mata Pelajaran	Jumlah Eksemplar
1	Buku sumber dan teks utama	776
2	Buku teks dan pelengkap	320
3	Buku fiksi	327
4	Buku non fiksi	98
5	Buku referensi	129
6	Buku bacaan umum	800
7	Buku paket	
	a. Matematika	
	1) Kelas VII	380
	2) Kelas VIII	375
	3) Kelas IX	410
	b. Geografi	
	1) Kelas VII	170
	2) Kelas VIII	165
	3) Kelas IX	157
	c. Sejarah	
	1) Kelas VII	170
	2) Kelas VIII	165
	3) Kelas IX	157
	d. Ekonomi	
	1) Kelas VII	193
	2) Kelas VIII	175
	3) Kelas IX	165
	e. Bahasa Inggris	
	1) Kelas VII	197

	2) Kelas VIII	175
	3) Kelas IX	165
f.	Bahasa Indonesia	
	1) Kelas VII	435
	2) Kelas VIII	435
	3) Kelas IX	415
g.	Fisika	
	1) Kelas VII	100
	2) Kelas VIII	100
	3) Kelas IX	103
h.	Biologi	
	1) Kelas VII	100
	2) Kelas VIII	100
	3) Kelas IX	175
i.	PPKn	
	1) Kelas VII	195
	2) Kelas VIII	175
	3) Kelas IX	100
j.	Agama	
	1) Kelas VII	100
	2) Kelas VIII	150
	3) Kelas IX	100

Sumber : Data Primer

Data di atas dapat diperoleh beberapa keterangan bahwa ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang ada di SMP Negeri 1 Gemolong dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran, mengingat jumlah siswa masing-masing kelas relatif sedikit. Namun masih diperlukan penambahan di beberapa mata pelajaran yang dipandang belum dirasa cukup, misalnya buku fisika dan biologi.

b. Ruang Sekolah menurut Jenis dan Jumlahnya

Tabel 3. Ruang Sekolah menurut Jenis dan Jumlahnya

No	Jenis Ruang	Ukuran P x L	Jumlah
1	Ruang Teori	9 x 7	18

2	Ruang Kelas dilengkapi <i>cctv</i>	9 x 7	5
3	Ruang Lab. Bahasa	9 x 7	1
4	Ruang Lab. Matematika	9 x 6	2
5	Ruang Lab. IPA	15 x 8	2
6	Ruang Lab. Komputer	12 x 7	1
7	Lab. Audio Visual	12 x 7	1
8	Ruang Perpustakaan	17 x 11	1
9	Ruang Serba Guna	15 x 11	1
10	Ruang Media	12 x 8	1
11	Ruang Kesenian	12 x 8	1
12	Ruang Kepala Sekolah	7 x 4	1
13	Ruang Guru	12 x 7	1
14	Ruang Tata Usaha	7 x 5	1
15	Masjid	15 x 11	1
16	Ruang OSIS dan Pramuka	4 x 4	1
17	Ruang UKS	4 x 4	1
18	Kamar Kecil Kepala Sekolah	3 x 2	1
19	Kamar Kecil Guru	3 x 2	1
20	Kamar Kecil Tata Usaha	3 x 2	1
21	Kamar Kecil Siswa	3 x 2	1
22	Kantin	5 x 3	2
23	Rumah Penjaga Sekolah	7 x 5	1
24	Pos Jaga Satpam	2 x 2	1

Sumber : Data Primer

Data di atas dapat diperoleh beberapa keterangan bahwa ketersediaan ruang yang ada di SMP Negeri 1 Gemolong dipandang cukup, akan tetapi saat ini masih dilakukan penambahan dan perbaikan ruangan-ruangan. Belum adanya ruang olahraga yang memadai, dikarenakan apabila siswa ingin melakukan olahraga sepak bola harus keluar dari lokasi sekolah yaitu di depan sekolah dengan menyeberangi jalan raya. Hal ini dirasa cukup berbahaya.

4. Data dan Jumlah Kelas di SMP Negeri 1 Gemolong

Tabel 4. Data dan Jumlah Kelas di SMP Negeri 1 Gemolong

a. Kelas VII

Kelas	Jumlah Siswa	
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)
VII A	18	22
VII B	16	24
VII C	16	24
VII D	18	22
VII E	18	22
VII F	17	23
Jumlah	103	137

Sumber : Data Primer

b. Kelas VIII

Kelas	Jumlah Siswa	
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)
VIII A	16	24
VIII B	18	22
VIII C	18	22
VIII D	18	22
VIII E	16	24
VIII F	16	24
Jumlah	102	138

Sumber : Data Primer

c. Kelas IX

Kelas	Jumlah Siswa	
	Laki-laki (L)	Perempuan (P)
IX A	16	24
IX B	18	22
IX C	18	22
IX D	18	22
IX E	16	24

IX F	16	24
Jumlah	102	138

Sumber : Data Primer

Data di atas dapat diperoleh keterangan bahwa jumlah murid yang ada di SMP Negeri 1 Gemolong pada tahun pelajaran saat ini relatif sedang, artinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Jumlah murid yang ada di masing-masing kelas 40 (empat puluh) siswa.

5. Alat-Alat Pelajaran yang Tersedia

Secara umum alat-alat pelajaran yang tersedia pada tiap-tiap kelas adalah sebagai berikut:

- a. Papan tulis (*white board*)
- b. Penghapus
- c. Meja guru
- d. Meja murid
- e. Kursi
- f. Penggaris
- g. Alat kebersihan kelas seperti sapu, kemoceng, tempat sampah, alat pel.

Selain alat-alat tersebut, kegiatan belajar mengajar juga didukung dengan adanya sarana dan prasarana lainnya antara lain:

- a. Ruang perpustakaan
- b. Masjid
- c. Ruang Unit Kesehatan Siswa (UKS)
- d. Ruang Bimbingan Konseling (BP)
- e. Ruang komputer
- f. Ruang kesenian
- g. Laboratorium

6. Daftar Guru, Staf Tata Usaha dan Karyawan

Jumlah guru, staf dan karyawan SMP Negeri 1 Gemolong berjumlah 55 orang, hal ini dapat dilihat dalam lampiran 10. Yang kemudian dibagi dalam kelompok tenaga guru dan kelompok tenaga tata usaha dan karyawan sebagai berikut:

- a. Daftar Tenaga Guru

Tabel 5. Daftar Tenaga Guru

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Sutoto, M.Pd., M.M.	Kepala Sekolah
2	Tukiman, S.Pd.	Wakil Kepala Sekolah
3	Dra. Suharti Irianti	Guru
4	Heru Kasida, S.Pd.	Guru
5	Dra. Ida Herawati	Guru
6	Mulyadi, B.A.	Guru
7	Siti Rondiyah	Guru
8	Riyanto, S.Pd.	Guru
9	Suharko	Guru
10	Sutimin, S.Ag.	Guru
11	Sri Wantini, B.A.	Guru
12	Winarto, M.Pd.	Guru
13	Wiyono, M.Pd.	Guru
14	Wakimin	Guru
15	Suyadi, S.Pd.	Guru
16	Siti Lestari, S.Pd.	Guru
17	Sri Kusmiyatun, S.Pd.	Guru
18	Siti Aminah	Guru
19	Suratmi	Guru
20	Sri Sumarni, S.Pd.	Guru
21	Wiyoto	Guru
22	Sutarno, S.Pd.	Guru
23	Kuriyah Darmawati, S.Pd.	Guru
24	Supriyanto, S.Pd.	Guru
25	Sri Sungati, S.Pd.	Guru
26	Agustina Kun Hadiastuti, S.Pd.	Guru
27	Noor Khayati, S.Pd.	Guru
28	Drs. Taat Wihargo	Guru
29	Drs. Sriyanto	Guru
30	Tugiyanto, S.Pd.	Guru

31	Umi Farida, S.Kom.	Guru
32	Iramawati, S.Pd.	Guru
33	Umi Istiqomah, S.Pd.	Guru
34	Dwi Farida Murniasih	Guru
35	Ana Nurhayati, S.Ag.	Guru Tidak Tetap
36	Titik Indrastuti, S.Ag.	Guru Tidak Tetap
37	Wayan Wasista, S.Ag.	Guru Tidak Tetap
38	Sunardi, S.Pd.	Guru Tidak Tetap
39	Muh. Fajar Sodiq, S.Pd.	Guru Tidak Tetap
40	Habibi Nur Hidayanto, S.Pd.	Guru Tidak Tetap
41	D. Paryoto	Guru Tidak Tetap

Sumber : Data Primer

Guru di SMP Negeri 1 Gemolong dengan jumlah di atas dirasa sudah cukup untuk mendampingi kegiatan belajar siswa.

b. Daftar Tenaga Tata Usaha dan Karyawan

Tabel 6. Daftar Tenaga Tata Usaha dan Karyawan

No.	Nama	Jabatan
1	Muhamadi	Kepala Tata Usaha
2	Wiyono	Pelaksana Tata Usaha
3	Jumirah	Pelaksana Tata Usaha
4	Loso Ariyanto	Pelaksana Tata Usaha
5	Yadi Harjanto	Pelaksana Tata Usaha
6	Fitri Nur Kartikasari	Pelaksana Tata Usaha
7	Suparno	Pelaksana Tata Usaha
8	Poepon	Pelaksana Tata Usaha
9	Suparno	Penjaga Sekolah
10	Prasetyo Purnomo	Karyawan
11	Sujiyem	Karyawan
12	Dwi Handayani	Karyawan
13	Abdul Rozaq	Karyawan
14	Suparno	Satpam

Sumber : Data Primer

7. Bidang Kurikulum

Bidang kurikulum merupakan salah satu unsur sekolah yang memegang peranan penting, khususnya di SMP Negeri 1 Gemolong bahkan dapat dikatakan sebagai motor penggerak semua kegiatan sekolah. Bidang kurikulum SMP Negeri 1 Gemolong saat ini diketuai oleh Bapak Wiyono, M.Pd. dan wakil ketua Bapak Supriyanto, S.Pd.


Tugas bidang kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan.
- b. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran.
- c. Mengatur penyusunan program pengajaran, meliputi:
 - 1) Program semester.
 - 2) Program satuan pelajaran.
 - 3) Persiapan pengajaran.
 - 4) Penjabaran dan penyesuaian.
- d. Mengatur pelaksanaan kegiatan kulikuler dan ekstra kulikuler.
- e. Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan, laporan kemajuan belajar siswa, rapor dan STTB.
- f. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran.
- g. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar.
- h. Mengatur pengembangan MGMP dan koordinator mata pelajaran.
- i. Mengatur mutasi siswa.
- j. Melakukan supervisi administrasi dan akademis.
- k. Menyusun laporan.

Wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 November 2009 yang pelaksanaan wawancara dapat dilihat dalam foto pada lampiran 11.

8. Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Gemolong

Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Gemolong Tahun Pelajaran 2009/2010



Keterangan:

—▶ : Garis Komando

- - - -▶ : Garis Koordinasi

Sumber : Monografi SMP Negeri 1 Gemolong

Gambar 3. Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Gemolong

9. Perpustakaan

SMP Negeri 1 Gemolong mempunyai ruang perpustakaan yang berukuran 17 x 11 meter. Ruangan ini kondisinya bagus, di samping itu disertai dengan pelayanan yang baik pula. Hal ini dilaksanakan guna memberikan stimulan bagi siswa agar gemar berkunjung ke perpustakaan dan untuk menambah pengetahuan.

Adapun tata tertib yang diberlakukan di perpustakaan SMP Negeri 1 Gemolong adalah sebagai berikut:

- a. Siswa harus membawa kartu anggota saat meminjam buku.
- b. Siswa tidak diperbolehkan pinjam meminjam buku kartu anggota antar teman.
- c. Siswa diperbolehkan meminjam buku koleksi selama 7 hari maksimal 3 buku.
- d. Siswa diperbolehkan perpanjangan waktu pinjam buku 1 kali perpanjangan.
- e. Siswa yang terlambat mengembalikan buku didenda Rp. 100,00 (seratus rupiah) dihitung setelah hari kedua dari tanggal pengembalian.
- f. Majalah dan buku referensi hanya boleh dibaca di perpustakaan.
- g. Peminjam diwajibkan menjaga kerapian buku yang dipinjam, tidak dibenarkan merobek, merusak, mencoret-coret buku yang dipinjam.
- h. Buku yang hilang harus diganti dengan buku yang sama atau jika tidak mungkin karena tidak ada di took buku, bisa diganti dengan uang seharga buku yang hilang.
- i. Setiap pengunjung menjaga ketertiban dan ketenangan di dalam perpustakaan.
- j. Tidak boleh membawa makanan dan minuman di perpustakaan.

Selain tata tertib yang diberlakukan untuk pengunjung perpustakaan, petugas perpustakaan juga mengimbangi dengan pelayanan. Adapun program yang dicanangkan oleh petugas perpustakaan adalah:

- a. Pelayanan
 - 1) Penyusunan buku paket untuk semua kelas
 - 2) Pembagian kartu buku paket untuk semua kelas dan kartu peminjaman siswa
 - 3) Pembagian buku paket untuk semua siswa
 - 4) Pelayanan untuk peminjaman buku paket bagi guru dan karyawan
 - 5) Pendaftaran untuk anggota baru
- b. Administrasi
 - 1) Penyusunan daftar buku
 - 2) Penyusunan kartu anggota

3) Pengelolaan buku-buku yang berasal dari pengembalian dan droping

- c. Peminjaman buku paket siswa
- d. Pengadaan kartu anggota
- e. Peminjaman buku perpustakaan
- f. Peminjaman buku pegangan guru
- g. Perbaikan buku tiap tiga bulan

Adapun sarana dan prasarana yang ada dalam ruang perpustakaan antara lain adalah:

- a. Meja dan kursi
- b. Almari
- c. Rak buku
- d. *Air Conditioner (ac)*
- e. Alat kebersihan
- f. Papan data buku
- g. Lampu penerangan

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian

1. Pembentukan Civic Virtue dalam Ruang Lingkup Norma, Hukum dan Peraturan di SMP Negeri 1 Gemolong Tahun 2009

Civic virtue merupakan kemauan warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. *Civic Virtue* memiliki dua unsur, yaitu:

- a. *Civic Disposition*, adalah sikap atau kebiasaan berpikir warga negara yang mendorong berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.

Meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, sikap kompromi yang mencakup prinsi-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi terhadap keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

- b. *Civic Commitment*, adalah komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional.

Berawal dari pengertian inilah pembahasan mengenai pembentukan *civic virtue* dalam ruang lingkup norma, hukum dan peraturan akan dikaji. Beberapa pertanyaan disampaikan peneliti kepada ketua bidang kurikulum mengenai kurikulum yang diterapkan di SMP Negeri 1 Gemolong. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tercantum pada pedoman wawancara bidang kurikulum di lampiran 5. Kesimpulan wawancara dengan ketua bidang kurikulum SMP Negeri 1 Gemolong pada hari Jumat tanggal 13 November 2009 dengan Bapak Wiyono, M.Pd (lampiran 6) bahwa “kurikulum yang digunakan saat ini di SMP Negeri 1 Gemolong adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)”. Pelaksanaan kurikulum ini terdapat beberapa kendala, yang seperti yang disampaikan Bapak Wiyono, M.Pd yakni:

Kurang siapnya para pengajar dalam penyampaian materi, selain itu juga sarana dan prasarana yang belum menunjang pembelajaran, seperti buku-buku materi. Akan tetapi dari kendala yang ada kami pahami betul tentang pengembangan KTSP ini, yakni dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan sesuai dengan kondisi peserta didik. Sehingga kurangnya sarana prasarana bukan merupakan kendala yang berarti.

Ruang lingkup norma, hukum dan peraturan merupakan ruang lingkup pertama yang diberikan kepada siswa yang ada di jenjang pendidikan menengah pertama kelas VII dengan standar kompetensi norma dalam masyarakat, hal ini berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Rumusnya standar kompetensi adalah kemampuan untuk menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Begitu juga di SMP Negeri 1 Gemolong menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sehingga standar kompetensi yang digunakan sama dengan yang di atas.

Standar kompetensi menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dibagi menjadi tiga kompetensi dasar, yaitu: pertama, mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Ketiga, menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat dan peraturan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketiga kompetensi dasar tersebut diuraikan menjadi beberapa materi pembelajaran antara lain: pengertian norma, pengertian adat-istiadat, pengertian kebiasaan, pengertian peraturan, macam-macam norma, hakikat dan arti penting hukum

bagi warga negara, menerapkan norma dalam masyarakat. Penjabaran untuk standar kompetensi ini dapat dilihat secara jelas dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Penjabaran Standar Kompetensi: Kemampuan untuk menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran
a. Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat.	1) Pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan. 2) Macam-macam norma.
b. Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara.	1) Pengertian dan jenis-jenis hukum. 2) Arti penting hukum bagi warga negara.
c. Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	Menerapkan norma, kebiasaan, adat-istiadat, peraturan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menganalisis materi kewarganegaraan kelas VII yang di SMP Negeri 1 Gemolong untuk standar kompetensi norma dalam masyarakat.

Materi yang diberikan kepada siswa merujuk pada beberapa buku pegangan, akan tetapi buku yang wajib dimiliki siswa adalah buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VII karangan Roomsari TP dengan penerbit Aneka Ilmu Semarang. Selain itu juga menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan judul Ringkasan Materi, Tugas, Ulangan Harian Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII Semester 1 penerbit CV Teguh Karya. Kedua buku tersebut merupakan sumber bahan ajar utama.

a. Kompetensi Dasar Mendeskripsikan Hakikat Norma-norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, Peraturan yang Berlaku dalam Masyarakat

Kompetensi dasar mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat terdapat beberapa indikator yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 8. Penjabaran kompetensi dasar mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Indikator
1) Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat.	a) Pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan. b) Macam-macam norma.	- Siswa paham tentang pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan. - Siswa dapat mengetahui macam-macam norma yang berlaku.

Peneliti merangkum beberapa pengertian norma, adat istiadat dan peraturan yang terdapat dalam buku yang digunakan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Pada dasarnya kaidah atau norma berisi perintah dan larangan.

Pengertian norma di atas merupakan pengertian yang diberikan guru kepada siswa. Dari sumber ajar yang dijadikan bahan pelajaran yang disampaikan guru PKN di SMP Negeri 1 Gemolong tentang pengertian adat istiadat, kebiasaan dan peraturan adalah sebagai berikut:

1) Adat

Adalah aturan dan perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu. Selain itu adat juga dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang mengatur kehidupan manusia. Timbulnya adat berawal dari usaha orang-orang dalam suatu masyarakat di daerah yang menginginkan terciptanya ketertiban di masyarakat. Oleh sebab itu orang-orang dahulu menyusun adat guna mengatur tata tertib dan tingkah laku anggota masyarakat.

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi. Adat istiadat bertujuan mengatur kehidupan manusia di masyarakat.

2) Kebiasaan

Pengertian kebiasaan hampir sama dengan pengertian adat. Bedanya, kebiasaan dipergunakan untuk perseorangan, sedangkan adat dipergunakan untuk sekelompok orang.

3) Peraturan

Adalah petunjuk, kaidah, dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur manusia sebagai anggota masyarakat.

Adapun macam-macam norma yang dikenal di tengah-tengah masyarakat ada empat (4) macam, yaitu:

1) Norma agama

Yakni aturan yang berisi anjuran, perintah, dan larangan yang berasal dari Tuhan dan barang siapa melanggar akan mendapat sanksi berupa dosa/ neraka, sedang yang mengamalkan akan mendapat pahala/ surga.

Misalnya : agama mewajibkan umatnya untuk menjalankan ibadah dan melarang untuk durhaka kepada orang tua.

2) Norma kesusilaan

Adalah aturan tentang sesuatu yang dianggap baik atau tidak baik sesuai dengan hati nurani manusia/ suara hati sanubari. Barang siapa yang melanggar atau melawan hati nurani maka lambat laun akan merasakan sanksi, yakni akan gelisah, merasa berdosa, merasa menyesal, rasa was-was, rasa khawatir.

Misalnya: hendaklah berbuat jujur, hendaklah berbuat baik kepada sesama manusia.

3) Norma kesopanan

ialah aturan tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam lingkungan masyarakat tertentu. Aturan tersebut timbul karena terlaksananya pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Dengan demikian bisa dimungkinkan aturan dalam suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat di daerah lain.

Misalnya: tidak sopan meludah di sembarang tempat, masuk ke rumah seseorang harus permisi terlebih dahulu.

4) Norma hukum

Adalah serangkaian aturan yang berupa perintah dan larangan yang dibuat oleh pejabat berwenang yang bersifat memaksa, apabila dilanggar dijatuhi sanksi badan melalui alat paksa. Keistimewaan norma hukum adalah sifat tegas dan memaksa, juga disertai alat pemaksa. Alat pemaksa berupa polisi, jaksa dan hakim.

Misalnya: pembuatan surat perijinan melalui akta notaris, membunuh orang dipidana maksimum 15 tahun.

Penyampaian kompetensi dasar ini belum terlihat pembentukan *civic virtue* pada siswa. Karena dalam kompetensi dasar indikatornya berupa kognitif, sehingga

siswa hanya perlu mengerti pengertian norma, adat istiadat, kebiasaan dan peraturan serta macam-macam norma.

b. Kompetensi Dasar Menjelaskan Hakikat dan Arti Penting Hukum bagi Warga Negara

Penjabaran kompetensi dasar menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara ke indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Penjabaran kompetensi dasar menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara.

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Indikator
2) Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara.	a) Pengertian dan jenis-jenis hukum.	- Siswa paham tentang pengertian dan jenis-jenis hukum.
	b) Arti penting hukum bagi warga negara.	- Siswa dapat mengetahui dan dapat merenungkan arti penting hukum.

Hasil analisis materi kompetensi dasar menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara, materi pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian dan jenis-jenis hukum serta arti penting hukum bagi warga negara yang dilakukan peneliti dengan menyimpulkan pada materi yang terdapat dalam buku pegangan guru yang disampaikan pada siswa adalah sebagai berikut:

Pengertian hukum sebenarnya memiliki sebuah makna yang luas, artinya untuk konsep hukum belum ada sebuah konsep yang general menjadi sebuah pengertian atau definisi daripada hukum. Sehingga pemahaman konsep hukum banyak terjadi perbedaan sesuai dengan pengaruh bidangnya masing-masing. Konsep hukum dari orang politik berbeda dengan konsep hukum dari orang hukum. Sebagaimana pengertian yang terdapat dalam buku sama halnya yang dinyatakan oleh L.J. van Apeldoorn dalam Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka (1989:3) “definisi hukum masih dicari-cari dan belum didapatkan, oleh karena hukum mencakup aneka macam segi dan aspek, dan karena luasnya ruang lingkup hukum”. Akan tetapi dalam pembelajaran, guru mengambil beberapa pengertian hukum menurut ahli, yaitu:

- 1) Prof. Dr. Van Kan

Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

2) Utrecht

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.

3) MH. Tirta Atmidjaja, SH.

Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian dan jika melanggar aturan-aturan tersebut akan membahayakan diri sendiri atau harta, misalnya akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dipidana.

4) JCT. Simorangkir dan Sartopropranoto

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh badan-badan resmi, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan hukuman.

Bertitik tolak dari pendapat para ahli di atas, guru menyimpulkan bahwa hukum terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peraturan tingkah laku manusia.
- 2) Peraturan yang dibuat oleh lembaga atau badan-badan resmi yang berwenang.
- 3) Peraturan bersifat memaksa.
- 4) Peraturan yang mempunyai sanksi tegas dan nyata.

Adapun jenis-jenis hukum dapat digolongkan menurut sumbernya, bentuknya, isinya, fungsinya, dan sifatnya. Yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum menurut sumbernya
 - a) Undang-undang, yaitu hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga berwenang yang tercantum dalam perundang-undangan.
 - b) Kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
 - c) Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara dalam suatu perjanjian antarnegara.
 - d) Doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum.
 - e) Yurisprudensi, yaitu hukum yang berupa keputusan hakim.

- 2) Hukum menurut bentuknya
 - a) Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UUD 1945, KUHP, dan KUHPerdara.
 - b) Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).
- 3) Hukum menurut isinya
 - a) Hukum publik (hukum negara), yaitu peraturan yang melindungi kepentingan publik yang mengatur hubungan antara orang dengan negara. Misalnya: hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pajak.
 - b) Hukum privat (hukum sipil), yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Misalnya: hukum waris, hukum dagang, dan hukum perkawinan.
- 4) Hukum menurut fungsinya
 - a) Hukum material, yaitu hukum yang berisi peraturan-peraturan yang berwujud perintah dan larangan.
 - b) Hukum formal (hukum acara), yaitu hukum yang memuat peraturan tentang cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, atau peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara ke pengadilan. Contohnya: hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
- 5) Hukum menurut sifatnya
 - a) Hukum yang bersifat memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimana pun harus mempunyai paksaan mutlak.
 - b) Hukum yang bersifat mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

Selanjutnya mengenai arti penting hukum dalam kehidupan bernegara mengacu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Segala bentuk peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD

1945. Peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum yang mengatur kehidupan bernegara. Berikut ini syarat-syarat negara hukum yaitu:

- 1) Memiliki peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban warga negaranya.
- 2) Memiliki alat-alat negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- 3) Harus ada bantuan rakyat kepada alat-alat negara.

Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila penguasa negara dalam menjalankan kekuasaannya dilandasi oleh hukum sehingga tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Indonesia sebagai negara hukum menjamin dan melindungi hak asasi manusia kepada setiap warga negara. Berikut ini ciri-ciri negara hukum, yaitu:

- 1) Adanya supremasi hukum/ kedudukan tertinggi ada pada hukum.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- 3) Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- 4) Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.
- 5) Adanya kedudukan yang sama di muka hukum.

Sebagai negara hukum, negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penguasa atau pemerintah dan warga negara harus menghormati dan tunduk pada aturan hukum. Pentingnya hukum pada sebuah negara adalah:

- 1) Untuk mencegah negara menjadi negara kekuasaan.
- 2) Adanya hukum yang adil, memungkinkan hak-hak warga negara dilindungi.

Pentingnya hukum bagi warga negara yaitu:

- 1) Memberikan kepastian hukum bagi warga negara.
- 2) Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara.
- 3) Memberikan rasa keadilan bagi warga negara.
- 4) Menciptakan ketertiban dan ketenteraman.

Bahan materi pembelajaran yang disampaikan guru di atas, guru menggunakan metode pembelajaran ceramah. Dari hasil telaah tanya jawab antara peneliti dengan informan pada tanggal 14 November 2009, pembentukan *civic virtue* juga belum terbentuk melalui proses belajar mengajar pada kompetensi dasar ini. Karena indikator yang harus dicapai adalah kecerdasan kognitif saja.

c. **Kompetensi Dasar Menerapkan Norma-Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat dan Peraturan yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara**

Selanjutnya mengenai kompetensi dasar menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang penjabarannya sebagai berikut:

Tabel 10. Penjabaran kompetensi dasar menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Indikator
3) Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat.	Menerapkan norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan dalam kehidupan masyarakat.	Siswa mampu menerapkan norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan sesuai dengan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru menyampaikan sebagai berikut:

Penerapan norma, kebiasaan, dan adat-istiadat dalam masyarakat tampak pada sikap dan perilaku sehari-hari seperti:

- 1) Saling menghargai sesama manusia.
- 2) Tolong menolong dan bekerja sama.
- 3) Gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan.
- 4) Ketaatan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.

Selain itu ada hal-hal yang harus dilakukan dalam bergaul di masyarakat, yaitu:

- 1) Saling menghormati terutama kepada yang lebih tua, misalnya terhadap orang tua.
- 2) Menghormati guru-guru, karena kita berhutang budi kepadanya.
- 3) Bersikap sopan dan ramah dalam segala tingkah laku terhadap siapa pun, terutama yang lebih tua.
- 4) Bersikap jujur dan adil dalam pergaulan, jangan suka mencela orang lain karena belum tentu kita lebih baik dari orang lain, siapa yang suka mencela berarti menunjukkan dirinya cela.

- 5) Menghormati tata cara pergaulan dengan penuh sikap tenggang rasa, agar tidak menyinggung dan melukai perasaan orang lain. Jika semua ini kita pegang tegh dan kita jalankan dengan baik, pasti dalam pergaulan akan diterima dengan baik di lingkungan masyarakat, dan kita akan mempunyai banyak teman.

Hal yang penting dalam upaya menegakkan hukum adalah pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan kesadaran hukum dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1) Bentuk preventif

Menanamkan kesadaran hukum, berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan melalui pendidikan, yang dapat dilakukan baik secara formal (pendidikan di sekolah) maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan pada dasarnya bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang hak serta kewajiban sebagai seorang warga negara. Di samping itu memberikan contoh sikap yang baik dalam pergaulan masyarakat, misalnya tidak boleh melanggar hukum, tidak berbuat merugikan orang lain dan tidak bertindak hati-hati dalam masyarakat.

Kesadaran hukum dapat diupayakan di sekolah antara lain melalui:

- a) Memahami dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- b) Penyediaan buku-buku yang berhubungan dengan kesadaran hukum dan cerita-cerita heroik (kepahlawanan).
- c) Melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk pesan, misalnya kegiatan diisi dengan perlombaan yang hubungannya dengan kesadaran hukum.
- d) Melaksanakan disiplin sebagai warga sekolah yang baik, misalnya di SMP Negeri 1 Gemolong masuk sekolah mulai jam 07.00, setelah jam tersebut gerbang sekolah ditutup.

2) Bentuk represif

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat berupa tindakan drastis, yaitu mempercepat ancaman hukuman atau lebih mendisiplinkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang saja. Misalnya, penertiban lokasi kumuh, pembongkaran secara paksa lapak-lapak PKL yang ada di depan SMP Negeri 1 Gemolong kemarin karena telah dilakukan pemberitahuan sebelumnya tetapi tidak mau membongkar dalam waktu yang telah ditentukan.

Guru menyampaikan materi kepada siswa mengenai penerapan-penerapan norma adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Contoh penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Penerapan dalam masyarakat	Contoh penerapan
1) Norma	
a) Norma agama	Penerapan norma agama contohnya: bagi setiap muslim yang sudah baliq wajib melaksanakan sholat lima waktu; setiap manusia wajib menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan agama; tidak suka berbohong.
b) Norma kesusilaan	Penerapan norma kesusilaan contohnya: setiap orang tidak boleh berbuat zina; larangan melihat gambar pronografi dan pornoaksi; jujur ketika mengambil barang dan membayarnya di kantin kejujuran.
c) Norma kesopanan	Penerapan norma kesopanan contohnya: setiap orang harus berkata baik dan sopan kepada orang yang lebih tua; menyapa guru; tidak buang angin dan meludah di sembarang tempat;
d) Norma hukum	Penerapan norma hukum contohnya: setiap pengendara sepeda motor wajib memiliki SIM dan memakai helm; mematuhi peraturan sekolah; mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
2) Kebiasaan	Penerapan kebiasaan contohnya: makan minum dengan duduk, tidak boleh sambil berjalan dan berbicara; buang sampah pada tempatnya.
3) Adat istiadat	Penerapan adat istiadat contohnya: jika berjalan di depan orang yang lebih tua dengan menundukkan badan.
4) Peraturan	Penerapan peraturan contohnya: berangkat ke sekolah tidak terlambat, masuk sebelum jam 07.00; memakai atribut sekolah yang ditentukan.

Kepatuhan terhadap hukum berlaku untuk siapa saja dan dalam keadaan apapun juga. Kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum sangat dituntut agar ketertiban hidup tercapai. Contoh kepatuhan hukum dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan oleh guru saat mengajar adalah sebagai berikut:

- 1) Di lingkungan sekolah
 - a) Menjaga ketertiban dan ketenangan sekolah

- b) Menjaga nama baik sekolah
 - c) Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan
 - d) Bergaul rukun dengan sesama teman
 - e) Mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru
- 2) Di lingkungan keluarga
- a) Menghormati orang tua
 - b) Menuruti nasihat orang tua
 - c) Rukun dengan saudara
 - d) Membantu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga
 - e) Menjaga nama baik keluarga
- 3) Di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara
- a) Menjaga nama baik bangsa dan negara
 - b) Membayar pajak tepat waktu
 - c) Menjaga dan melestarikan kekayaan negara
 - d) Menaati peraturan lalu lintas
 - e) Mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat

Penyampaian materi yang dilakukan oleh guru, yaitu oleh Ibu Kuriyah Darmawati, S.Pd. (guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII SMP Negeri 1 Gemolong) tentang standar kompetensi kemampuan untuk menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu 75% metode ceramah, 15% tanya jawab dan 10% diskusi. Selain itu guru juga memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode-metode tersebut harapan dari Ibu Kuriyah adalah agar materi yang diberikan mudah dimengerti oleh siswa. Sehingga dalam uji kompetensi siswa mendapat nilai tuntas. Walaupun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa siswa yang masih belum tuntas dalam uji kompetensi, kemudian diadakannya remedial dan hasilnya semua siswa mendapat nilai tuntas.

Kemudian peneliti mencari informasi kepada siswa, apakah dari penyampaian materi kepada siswa dapat tuntas, dan dari hasil uji kompetensi dapat juga diimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Hal ini merupakan keingintahuan peneliti terhadap pencapaian pembentukan *civic virtue* yang dilakukan guru apakah berhasil atau tidak.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Kuriyah Darmawati, S.Pd. selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap siswa dengan melakukan wawancara tentang perilaku di kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di kehidupan masyarakat. Hasilnya adalah sebagai berikut:

a. Tentang penerapan norma agama

Siswa dalam menjalankan kehidupan beragama, dapat dikatakan taat beragama, walaupun sebagian masih ada yang melakukannya belum rutin.

b. Tentang penerapan norma kesusilaan

Tindakan siswa ketika melihat temannya menyontek saat ujian masih saja acuh, selain itu ada juga yang malah ikut-ikutan menyontek. Hal ini merupakan tindakan yang tercela. Walaupun ada juga yang menegur tetapi tidak ada yang mengadu pada guru.

c. Tentang penerapan norma kesopanan

Semua siswa menyatakan bahwa ketika masuk rumah orang tidak selalu diawali dengan permisi terlebih dahulu. Hal ini menyatakan bahwa siswa kurang sopan dalam berkelakuan sehari-hari.

d. Tentang penerapan norma hukum

Dari siswa yang diwawancarai hanya ada satu siswa yang tidak pernah terlambat masuk sekolah. Siswa yang diwawancarai lainnya pernah mengalami terlambat sekolah lebih dari 1 kali. Hal ini menyatakan bahwa siswa belum dapat mematuhi peraturan sekolah.

e. Tentang penerapan kesadaran hukum

Hasil wawancara menyatakan bahwa kebanyakan siswa sudah sering mengendarai sepeda motor. Ada juga yang ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor dengan ditiptkan di penitipan sepeda di luar sekolah. Hal ini sudah pasti melanggar peraturan. Usia anak SMP kelas VII rata-rata adalah 13 tahun. Dengan umur 13 tahun secara otomatis siswa tersebut belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM), karena syarat mempunyai SIM adalah minimal usia 17 tahun. Selain itu data yang diperoleh adalah siswa suka mengerjakan tugas rumah di sekolah. Walaupun banyak siswa yang tidak suka membolos sekolah, akan tetapi banyak siswa yang pernah dipanggil guru Bimbingan Konseling (BK) karena melanggar peraturan sekolah.

Hasil yang diperoleh dari wawancara dan kemudian data yang ada dicari kevaliditasnya dengan menggunakan validitas data (lampiran 9) peneliti menyatakan bahwa pembentukan *civic virtue* belum tercapai. Hal ini terlihat jelas dari apa yang terlihat dari perilaku yang dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku yang masih dilakukan siswa adalah masih suka berbohong dan sering terlambat masuk sekolah.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sulitnya Pembentukan Civic Virtue dalam Ruang Lingkup Norma, Hukum dan Peraturan di SMP Negeri 1 Gemolong

Berdasarkan pedoman wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dijadikan acuan wawancara pada lampiran 5, ada beberapa hal yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru dalam hal ini Ibu Kuriyah Darmawati, S.Pd. dalam menyampaikan materi pada standar kompetensi kemampuan untuk menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sudah sesuai dengan kompetensi dasarnya. Selain itu guru juga secara jelas memberikan materi dengan bahasa yang sederhana dan mudah diterima siswa, begitu juga disertai contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hasil uji kompetensinya pun siswa mendapat nilai tuntas. Pelaksanaan pembelajaran tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan karena ada beberapa hal yang menjadi kendala, salah satunya yang diungkapkan oleh Ibu Kuriyah Darmawati, S.Pd.:

“...masih ada saja siswa yang kurang menempatkan diri. Hal ini dikarenakan siswa yang tadinya duduk di bangku SD, sekarang SMP, tetapi kelakuannya masih seperti anak SD. Akan tetapi sedikit demi sedikit dapat teratasi.”

Pengetahuan siswa tentang materi pada standar kompetensi kemampuan untuk menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sudah dikatakan relatif baik. Akan tetapi tujuan dari pembelajaran tidak hanya mengacu pada kecerdasan kognitif saja, melainkan harus diimbangi dengan kecerdasan afektif dan psikomotorik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya pembentukan *civic virtue* dalam kajian materi ruang lingkup norma, hukum dan peraturan di SMP Negeri 1 Gemolong menurut peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Guru kurang memahami arti KTSP, karena masih terpancang materi ajar bukan pada standar kompetensi sehingga guru berargumen bahwa terlalu banyaknya materi yang harus disampaikan pada siswa dengan perbandingan waktu penyajian yang kurang. Sehingga guru hanya mengejar materi untuk diselesaikan dan tersampaikan pada siswa. Atau dengan perkataan lain bahwa guru hanya mengejar aspek kognitifnya saja tanpa diikuti keberhasilan dalam aspek afektif dan psikomotorik.
- b. Guru hanya sampai pada pemberian contoh, sedangkan implementasinya tidak dilakukan dan kurang diperhatikan. Misalnya dalam pemberian contoh diadakan lomba yang berhubungan dengan kesadaran hukum tetapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan di sekolah. Contoh lain adalah saat pemberian contoh tentang kantin kejujuran, tetapi di SMP Negeri 1 Gemolong tidak ada kantin kejujuran.
- c. Siswa juga hanya mengejar aspek kognitifnya dengan harapan saat uji kompetensi siswa mendapatkan nilai tuntas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya pembentukan *civic virtue* di atas setelah dikaji bersama antara peneliti dengan Ibu Kuriyah Darmawati, S.Pd, yang didiskusikan beberapa pertanyaan tidak jauh dari pedoman wawancara guru Pendidikan Kewarganegaraan, beliau telah memaklumi akan hal tersebut, karena memang yang terjadi seperti itu.

C. Temuan Studi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dapat dikemukakan temuan studi sebagai berikut:

Pertama, bahwa pembentukan *civic virtue* dalam penyajian materi ruang lingkup norma, hukum dan peraturan yang dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri 1 Gemolong tahun 2009 belum tercapai. Hal ini terlihat dari hasil wawancara kepada beberapa siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gemolong. Guru dalam hal ini Ibu Kuriyah Darmawati, S.Pd saat menyajikan materi sudah dirasa cukup, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab dan diskusi, serta target penyampaian materi tercapai. Materi yang terdapat dalam ruang lingkup norma, hukum dan peraturan untuk kelas VII adalah standar kompetensi mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat secara keseluruhan telah disampaikan pada siswa, dan hasilnya pun dapat dikatakan berhasil

yaitu siswa mendapat nilai tuntas walaupun sebagian kecil harus melalui remedial. Keberhasilan penyajian materi oleh guru juga dapat dilihat ketika guru memberikan contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan siswa lebih mudah menerima isi materi. Selain itu guru dalam menyampaikan materi menggunakan bahasa yang sederhana dengan harapan siswa dapat mencerna bahasa yang disampaikan guru, sehingga siswa cepat memahami materi. Akan tetapi keberhasilan penyampaian atau penyajian materi ajar terhadap siswa tidak diimbangi dengan keberhasilan pembentukan *civic virtue* pada kehidupan keseharian siswa. Hal ini dapat dilihat pada temuan studi analisis penyampaian materi dengan pemberian contoh dan yang dilakukan siswa.

Tabel 12. Temuan studi analisis materi dengan pemberian contoh dan yang dilakukan siswa.

Penerapan norma dalam masyarakat	Pemberian contoh	Yang dilakukan siswa
1. Norma agama	<p>a. Setiap manusia wajib menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan agama;</p> <p>b. Tidak suka berbohong.</p>	<p>- Siswa sering dan kadang-kadang sudah melaksanakannya, tetapi sebagian kecil sudah selalu melaksanakannya.</p> <p>- Siswa 50% sering berbohong dan 50% kadang-kadang masih berbohong.</p>
2. Norma kesusilaan	<p>a. Larangan melihat gambar pornografi dan pornoaksi;</p> <p>b. Tidak menyontek waktu uji kompetensi.</p>	<p>- Tidak diketahui.</p> <p>- Kebanyakan siswa acuh terhadap hal tersebut, tapi ada juga yang ikut-ikutan menyontek.</p>

3. Norma kesopanan	Menyapa guru.	- Siswa tidak selalu menyapa terlebih dahulu.
4. Norma hukum	a. Mengerjakan tugas rumah di rumah; b. Pengemudi sepeda motor harus mempunyai SIM;	- Ada siswa yang sering mengerjakan tugas rumah di sekolah. - Beberapa siswa berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor sendiri, padahal usia kelas VII rata-rata masih usia 13 tahun jadi mereka belum mempunyai SIM.
5. Kebiasaan	Tidak meludah di sembarang tempat.	Ada juga yang masih meludah di sembarang tempat
6. Peraturan	Masuk sekolah tepat waktu.	Masih ada juga yang sering terlambat masuk sekolah.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya pembentukan *civic virtue* pada siswa adalah sebagai berikut:

1. Persepsi guru tentang KTSP masih kurang dengan bukti bahwa guru masih terpancang dari materi pembelajaran, sehingga materi yang terlalu banyak harus disampaikan pada siswa dengan perbandingan waktu penyajian yang kurang, sehingga guru hanya mengejar materi untuk diselesaikan dan tersampaikan pada siswa.
2. Guru hanya sampai pada pemberian contoh, sedangkan implementasinya tidak dilakukan dan kurang diperhatikan. Misalnya dalam pemberian contoh diadakan lomba yang berhubungan dengan kesadaran hukum tetapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan di sekolah.

3. Siswa juga hanya mengejar aspek kognitifnya dengan harapan saat uji kompetensi siswa mendapatkan nilai tuntas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah diuraikan di depan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan *civic virtue* dalam penyajian materi ruang lingkup norma, hukum dan peraturan yang dilaksanakan di kelas VII SMP Negeri 1 Gemolong tahun 2009 belum tercapai. Hal ini terlihat dari wawancara kepada beberapa siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gemolong. Guru dalam hal ini Ibu Kuriyah Darmawati, S.Pd saat menyajikan materi sudah dirasa cukup, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab dan diskusi, serta target penyampaian materi tercapai. Materi yang terdapat dalam ruang lingkup norma, hukum dan peraturan untuk kelas VII adalah standar kompetensi kemampuan untuk menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat secara keseluruhan telah disampaikan pada siswa, dan hasilnya pun dapat dikatakan berhasil yaitu siswa mendapat nilai tuntas walaupun sebagian kecil harus melalui remedial. Keberhasilan penyajian materi oleh guru juga dapat dilihat ketika guru memberikan contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dengan harapan siswa lebih mudah menerima isi materi. Selain itu guru dalam menyampaikan materi menggunakan bahasa yang sederhana dengan harapan siswa dapat mencerna bahasa yang disampaikan guru, sehingga siswa cepat memahami materi. Akan tetapi keberhasilan penyampaian atau penyajian materi ajar terhadap siswa tidak diimbangi dengan keberhasilan pembentukan *civic virtue* pada kehidupan keseharian siswa.
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya pembentukan *civic virtue* dalam kajian materi ruang lingkup norma, hukum dan peraturan di SMP Negeri 1 Gemolong menurut peneliti adalah sebagai berikut:
 - a. Guru kurang memahami arti KTSP, karena masih terpancang materi ajar bukan pada standar kompetensi sehingga guru berargumen bahwa terlalu banyaknya materi yang harus disampaikan pada siswa dengan perbandingan waktu penyajian yang kurang, karena ¹/₆₇ n waktu satu minggu hanya terdapat 2 jam

- pelajaran tatap muka. Jadi guru hanya mengejar materi untuk diselesaikan dan tersampaikan pada siswa. Atau dengan perkataan lain bahwa guru hanya mengejar aspek kognitifnya saja tanpa diikuti keberhasilan dalam aspek afektif dan psikomotorik.
- b. Guru hanya sampai pada pemberian contoh, sedangkan implementasinya tidak dilakukan dan kurang diperhatikan. Misalnya dalam pemberian contoh diadakan lomba yang berhubungan dengan kesadaran hukum tetapi tidak dilaksanakan dalam kehidupan di sekolah. Contoh lain adalah saat pemberian contoh tentang kantin kejujuran, tetapi di SMP Negeri 1 Gemolong tidak ada kantin kejujuran.
 - c. Siswa juga hanya mengejar aspek kognitifnya dengan harapan saat uji kompetensi siswa mendapatkan nilai tuntas.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan kesimpulan atas jawaban yang telah dirumuskan yang berkaitan dengan pembentukan *civic virtue* dalam materi ruang lingkup norma, hukum dan peraturan di SMP Negeri 1 Gemolong tahun 2009 sebagaimana dikemukakan di atas, dapat menimbulkan implikasi sebagai berikut:

1. Pembentukan *civic virtue* dalam hal ini pada materi ruang lingkup norma, hukum dan peraturan di SMP Negeri 1 Gemolong belum tercapai. Setelah mengetahui hal tersebut maka guru mata pelajaran di SMP/ MTs memperdalam mengenai cara mengajar dan mendidik siswa agar sesuai harapan.
2. Karena telah diketahuinya faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya pembentukan *civic virtue* pada materi ruang lingkup norma, hukum dan peraturan kelas VII di SMP Negeri 1 Gemolong untuk standar kompetensi kemampuan untuk menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maka guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP/ MTs dapat mengatasi masalah-masalah yang ada sehingga mampu mengembangkan metode pembelajaran dengan menyeimbangkan pencapaian pembentukan *civic knowledge* dan *civic participation* tetapi juga pembentukan *civic virtue* dapat tercapai.

C. Saran

Berdasarkan implikasi hasil penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai tenaga pendidik yang profesional maka sebaiknya sebelum memberikan materi kepada peserta didiknya harus melakukan kajian mendalam terhadap standar kompetensi, kompetensi dasarnya, serta terhadap konsep materi yang akan diberikan, sehingga materi yang diberikan terhadap siswa tidak sekedar menjadikan siswa mengerti tentang materi yang diberikan, melainkan dapat juga menumbuhkan pembentukan *civic virtue* pada diri siswa dan dapat diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat.
2. Hendaknya guru khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat meminimalisir faktor-faktor sulitnya pembentukan *civic virtue* yang telah peneliti sampaikan, dengan harapan tidak mampu mencapai pembentukan *civic knowledge* dan *civic participation* tetapi juga pembentukan *civic virtue* dapat tercapai dalam kehidupan keseharian siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1996. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2005. *Undang-Undang Dasar 1945*. Solo: Sendang Ilmu.
- _____. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas RI.
- _____. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1988. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Furqon Hidayatullah. 2009. *Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khudzaifah Dimiyati. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1996*. Surakarta: UMS Press.
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Machmud AR. *Civic Virtue*. [Http://machmud.staff.fkip.uns.ac.i](http://machmud.staff.fkip.uns.ac.i), accessed on 29th August 2009.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1989. *Perihal Kaedah Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sri Haryati. 1997. *Pengantar Ilmu H* ⁷⁰ *rakarta: UNS Press.*

- Susilo Tri Widodo. 2007. *Studi Analisis Materi Kewarganegaraan di SMA Negeri 8 Surakarta dengan Materi Kuliah di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Surakarta: UNS.
- Tim MGMP PKn Surakarta. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan: Ringkasan Materi, Tugas dan Ulangan Harian*. Surakarta: CV. Teguh Karya.
- Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah. 2007. *Civic Education*. Bandung: Prodi Pendidikan Kewarganegaraan UPI.

